



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi ;
 - b. Bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Yahukimo telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir Bandara (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 02), Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekakyaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 03, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 06), Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 16), namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, serta perlu adanya penyederhanaan dan revitalisasi pada perda tentang retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kaupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
dan
BUPATI YAHUKIMO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
8. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, dengan menganut prinsip komersial.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir/ Toko
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. Tanah bahu ;
 - b. Tanah dan Lahan pertanian;
 - c. Ruko
 - d. Aula; dan
 - e. Sewa mobil pemadam kebakaran.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Kekayaan Daerah didasarkan atas jenis, frekuensi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian ketiga

Retribusi PasarGrosir/Toko

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi PasarGrosir/Tokodipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi PasarGrosir/Tokosebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pasargrosirberbagaijenisbarang ;
 - b. pertokoan;
 - c. Ruko
- (3) Dikecualikan dari objekretribusipasargrosiradalahfasilitaspasargrosirdanataupertokoan yang di kelolaoleh BUMN, BUMD danataupihakswasta.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi pasargrosir/tokoyaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati retribusipasargrosir/toko.
- (2) Wajib Retribusi pasargrosir/tokoadalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan retribusipasargrosir/toko, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pasargrosir.

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi pasargrosir/tokodidasarkan atas tipe, klasifikasipasargorsirukurantempatsertajangkawaktupemakaian.

Bagian keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang atau badan yang memanfaatkan dan menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Wisma yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Wisma yaitu orang atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Wisma yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Wisma yaitu orang atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Wisma yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Wisma.

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wisma didasarkan atas jangka waktu penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/Wisma.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan atas jenis pelayanan, kegiatan, dan jangka waktu pemanfaatan pelayananan.

Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan atas jenis, frekuensi dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam penjualan produksi usaha daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas jenis produksi.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau barang di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan penyeberangan orang atau barang di air, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan atas jarak tempuh dan/atau tujuan penyeberangan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran .. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 30

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha meliputi wilayah daerah.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan
Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 34

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMERIKSAAN
Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 44

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur Retribusi Jasa Usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir Bandara (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir Bandara (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 02),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekakyaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 03),
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelyanan Kepelabuhanan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 06),
- d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 4 Juli 2018
BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Yahukimo mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Yahukimo, yang berupa Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas :

- a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir Bandara (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi Khusus Parkir Bandara (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 02),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekakyaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 03),
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelyanan Kepelabuhanan(Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 Nomor 06),
- d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor 16).

namun dengan adanya perkembangan pembangunan ekonomi dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuain-penyusuain yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi saat ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo diharapkan akan semakin mampu membiayai segala kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, selain dari pada itu akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. GEDUNG

N O	JENIS ASET	TARIF / Hari (Rp)
1	2	3
1.	Penggunaan Aula Pendidikan	1.000.000/ hari

B. RUMAH DINAS

N O	JENIS ASET	TARIF / Bulan (Rp)
1	2	3
1.	Rumah Dinas : - Rumah jabatan (Rumah bupati, rumah wakil bupati, rumah pimpinan dewan dan rumah sekda) - Permanen - Barak	3.000,-/M2/ bln 2.000,-/M2/bln 1.000,- / M2/bln
	Catatan: tariff dihitung berdasarkan tipe perumahan a. Rumah Jabatan Bupati dan wakil Bupati	

C. PAPAN REKLAME

SEWA PAPAN REKLAME					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media reklame	Jumlah reklame	Jangka Waktu penyelenggaraan	Tarif (Rp)
Reklame Spanduk dan sejenisnya	Kelas jalan utama	1 M2	1 Buah	1 Hari	15.000
	Kelas lingkungan	1 M2	1 Buah	1 Hari	10.000
	Kelas jalan utama	1 M2	1 Buah	1 tahun	10.000
	Kelas jalan lingkungan	1 M2	1 Buah	1 tahun	7.500
	Semua tariff naik 5000 rupiah				

D. RUKO

N O	JENIS ASET	TARIF / TAHUN (Rp)
1	2	3
1.	Permanen	20.000.000/ Tahun
2.	Bagunan ½ (setengah beton)	10.000.000/ Tahun
3.	Bagunan Kayu	3.500.000/ Tahun

D. MESIN GILAS

NO	Pemakaian Jenis Kekayaan daerah	Jangka Waktu	Tarif (Rp)
1.	Mesin gilas 2,5 (dua setengah)ton	1 Hari	Rp 100.000,-
2.	Mesin gilas 6-8 (enam sampai delapan) ton	1 Hari	Rp 160.000,-
3.	Mesin Gilas 8-10 (delapan sampai dengan 10) ton	1 Hari	Rp 180.000,-
4.	Mesin gila 10-12 (sepuluh sampai dengan dua belas) ton	1 Hari	Rp 200.000,-
5.	Stamper	1 Hari	Rp 50.000,-
6.	Molen	1 Hari	Rp 50.000,-

F.TENAGA LISTRIK

Tarif retribusi pemanfaatan listrik daerah ditetapkan sebesar :

No	Daya Terpasang	Biaya Penyambungan (Rp)	Iuran Listrik/ Bulan Lama Operasi	
			16 Jam (Rp)	24 Jam (Rp)
I	Rumah Tangga :			
	- 450 VA (2 A)	1.000.000,-	50.000,-	100.000,-
	- 900 VA (4 A)	1.500.000,-	100.000,-	150.000,-
	- 1300 VA (6 A)	2.000.000,-	150.000,-	250.000,-
	- 2200 VA (10 A)	3.000.000,-	250.000,-	400.000,-
- 3500 VA (16 A)	4.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-	
II	Perkantoran Pemerintah:			
	- 2200 VA (10 A)	3.500.000,-	750.000,-	1.000.000,-
	- 3500 VA (16 A)	4.000.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
	- 4500 VA (20 A)	5.000.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-
	- 5500 VA (25 A)	6.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-
- 6600 VA (30 A)	7.500.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	
III	Perdagangan/ industri :			
	- 900 VA (4 A)	2.500.000,-	250.000,-	500.000,-
	- 2200 VA (10 A)	3.500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
	- 3500 VA (16 A)	4.000.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
	- 4500 VA (20 A)	5.000.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-
- 5500 VA (25 A)	6.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	
IV	Hotel/ Penginapan:			
	- 2200 VA (10 A)	3.500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
	- 3500 VA (16 A)	4.000.000,-	1.250.000,-	2.000.000,-
	- 4500 VA (20 A)	5.000.000,-	1.500.000,-	2.500.000,-
- 5500 VA (25 A)	7.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	
V	Sekolah/ Perguruan Tinggi:			
	- 2200 VA (10 A)	3.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-
- 3500 VA (16 A)	4.000.000,-	750.000,-	1.500.000,-	
VI	Tempat Peribadatan :			
	- 1300 VA (6 A)	1.000.000,-	50.000,-	100.000,-
	- 2200 VA (10 A)	1.500.000,-	100.000,-	150.000,-
- 3500 VA (16 A)	2.500.000,-	150.000,-	200.000,-	

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :3 Tahun 2018
Tanggal :4 Juli 2018

Jenis lokasi parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	2	3
1. Bandara	1. Bus / Truk dan angkutan barang lainnya 2. Kendaraanroda 4 (empat) 3. Kendaraanroda 2 (dua)	10.000 / parkir 5.000 / parkir 2.000 / parkir
2. Pelabuhan	1. Bus / Truck danangkutan baranglainnya 2. Kendaraanroda 4 (empat) 3. Kendaraanroda 2 (dua)	15.000 / parkir 5.000 / parkir 2.000/ parkir

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :3 Tahun 2018
Tanggal :4 Juli 2018

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/pesanggraha/villa

No	Objek retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tempat penginapan	Rp 100.000/kamar/hari
2.	Wisma save Agape	Rp 50.000/kamar/hari

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :3 Tahun 2018
Tahun : 4 Juli 2018

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. Tambat kapal barang:

1. Kapal dengan ukuran s/d 50 ton Rp. 120.000,-/hari
2. Kapal dengan ukuran s/d 50 ton keatas Rp. 260.000,-/hari

B. bongkar barang di dermaga

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	BBM	Drum	50.000,-
2.	Semen	Sak	150.000,-
3.	Sembakodanjenisbaranglainnya	Rit	200.000,-

C. Muat Barang Ke Kapal

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kayu Olahan	Kubik	200.000,-/M ³
2.	Bahan Mineral BukanLogamdanBatuan (galiangolongan C)	Kubik	150.000,-/M ²

D. Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Lainnya ;

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	. Toko, warungdansejenisnya	per M2 per tahun	Rp 20.000.000,-/M ³
2.	- Perumahanpenduduk	per M2 per tahun	Rp 15.000.000 ,-/M ³

E. Jasa Pelayanan Alat

No	Jasa Pelayanan Alat	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Tarif (Rp)
1.	Alat mekanik	per unit/jam per		Rp25.000 /per jam
2.	Alat non mekanik (gerobakdorong)	per unit/jam per unit/jam	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Rp 10.000/per jam 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :3 Tahun 2018
Tanggal :4 Juli 2018

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

NO	Tempat Rekreasi	Satuan Tarif	Subjek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Rekreasi Kampung Wisata Rumah Pohon			
	a. Dewasa b. Anak-anak	Sekali masuk Sekali Masuk	Pengunjung Pengunjung	Rp 5000/Org Rp 2500/Org
	Tanda Masuk Kendaraan			
	a. Roda dua b. Roda Empat	Sekali masuk Sekali masuk	Kendaraan kendaraan	Rp 10.000 Rp 20.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran VI: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor :3 Tahun 2018
Tanggal :4 Juli 2018

Tarif Retribusi pasar Grosir dan atau Pertokoan

No	TipePasar	Klasifikasi	Tariff (Rp)	Satuan
	Pasar Grosir	Ukuran s/d 50-100m2	Rp 105.000/bln	m2
		Ukuran diatas 100m2	Rp 240.000/bln	M2
	Toko	Ukuran s/d 40m2	Rp 100.000/bln	m2
		Ukurandiatas 40m2	Rp 90.000/bln	M2

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal :4 Juli 2018

Tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah

NO	Jenis Bibit	Tarif (Rp)
1.	Bibit atau Benih Tanaman a.Jagung hibrida	Rp 35.000,- Rp 45.000/kg
2.	Bibit ternak perekor a.Anakan babi potong jantan b.Anakan babi potong betina c.Anakan sapi potong jantan d.Anakan sapi potong betina e.Anakan sapi perah jantan	Rp 4.000.000, - Rp 5.000.000 Rp 3.500.000,- Rp 4.500.00 Rp 4.000.000,- Rp 5.000.00 Rp 3.500.000,- Rp 4.500.00 Rp 4.000.000, - Rp 5.000.000
3.	Bibit atau benih Ikan a.Ikan Mas umur 20 hari (per ekor) b.Ikan Mujair Umur 20 hari (Per ekor)	Rp 2.000 RP 1.500
4.	Bibit Pohon Keras a. Jati mas b. Mahoni	Rp 5.000/batang Rp5.000/batang

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 03
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA : 03/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005